

**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**  
**TAHUN 2010**

---

**A. Pengungkapan pelaksanaan GCG :**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

**a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi**

❖ Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 3 (tiga) orang dan telah memenuhi ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) I Wayan Tantra sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen)
- 2) I Gusti Ngurah Gde Pudja,SH sebagai Anggota Komisaris (Komisaris Independen)
- 3) Drs. Made Adi Djaya, Ak sebagai Anggota Komisaris (penugasan dari Pemegang Saham)

Jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan minimal 51% (lima puluh satu perseratus) yaitu 66,67% dan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah Propinsi Bali.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali No. 85 tanggal 25 Mei 2010 angka romawi IV.A menyebutkan; menetapkan masa jabatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2007-2010 tetap selama tiga tahun sejak diangkat dan selanjutnya memperpanjang masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru

❖ Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS No. 3 tanggal 3 Februari 2010 menetapkan jumlah anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak 4 (empat) orang untuk periode 2009-2013 dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) I Wayan Sudja, SE,MM sebagai Direktur Utama

- 2) I Gusti Made Ary Suyana, SE sebagai Direktur Operasional
  - 3) Drs. I Gusti Ngurah Karmana sebagai Direktur Bisnis Non Kredit
  - 4) Made Gde Sudharma Santosa sebagai Direktur Kepatuhan
- ❖ Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS No. 85 tanggal 25 Mei 2010 merubah dan menetapkan susunan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Bali sebanyak 5 (lima) orang dan Akta Berita Acara RUPSLB No. 85 tanggal 15 Oktober 2010 menyetujui penyesuaian penyebutan nama jabatan direksi yaitu sebagai berikut :
    - 1) I Wayan Sudja, SE.MM sebagai Direktur Utama
    - 2) I Gusti Made Ary Suyana, SE sebagai Direktur Operasional
    - 3) Drs. I Gusti Ngurah Karmana sebagai Direktur Bisnis Non Kredit
    - 4) Drs. I Nyoman Sudarya sebagai Direktur Kredit
    - 5) Made Gde Sudharma Santosa sebagai Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

- ❖ Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, memastikan dan berupaya terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan mengarahkan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- ❖ Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank

Pembangunan Daerah Bali, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi seperti ketentuan mengenai suku bunga dan tarif untuk produk dan jasa Bank sudah dipublikasikan di lobby/ruang tunggu serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

**c. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris mengkaji dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank, Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dan rencana Korporasi (*Corporate Plan*) serta ikut memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD) .

Selain itu Dewan Komisaris mengadakan evaluasi, mengikuti perkembangan dengan disertai langkah perbaikan yang harus ditempuh Perseroan dalam hal perseroan menunjukkan belum tercapainya target yang diharapkan, memberikan kebijakan atau pengarahan penyelenggaraan fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen.

**2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

**a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite**

❖ Komite yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah organ perseroan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang tugas-tugasnya membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

❖ Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- 1) Seorang Komisaris Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
- 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota.
- 3) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

❖ Komite Pemantau Risiko berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- 1) Seorang Komisaris Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
  - 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota.
  - 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko, sebagai anggota.
- ❖ Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
    - 1) Komisaris Utama Independen, sebagai Ketua merangkap anggota.
    - 2) Seorang Komisaris Independen sebagai anggota.
    - 3) Seorang Komisaris sebagai anggota.
    - 4) Seorang pihak independen sebagai anggota
    - 5) Kepala Divisi SDM (*ex officio*) sebagai anggota
  - ❖ Mayoritas anggota Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan Pihak Independen yaitu pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**b. Tugas dan tanggung jawab Komite**

- ❖ Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit itu sendiri, untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- ❖ Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :
  - 1) melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi.
  - 2) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, Dewan Komisaris memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya.

❖ Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

a) Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai :
  - a) kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

b) Terkait dengan kebijakan nominasi :

- 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c) Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2010 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 7 kali, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 4 kali, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 kali.

Program kerja .....

Program kerja komite selama tahun 2010 sebagai berikut :

Nama Komite	Program Kerja	Realisasi
Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI semester II tahun 2009</li> <li>2. Membahas persetujuan Komisaris atas draft BPP audit TI dan penyempurnaan Audit Chater</li> <li>3. Membahas rekomendasi atas usulan direksi tentang calon Ketua SKAI</li> <li>4. Pembahasan penunjukan akuntan publik dan KAP utk melaksanakan audit umum thd lap.Keu Bank BPD. Bali tahun buku 2010</li> <li>5. Pembahasan rekomendasi akuntan publik dan KAP untuk audit lap.Keu Bank BPD. Bali tahun buku 2010</li> <li>6. Pembahasan program audit tahunan PKAT SKAI tahun buku 2011</li> <li>7. Pembahasan pokok-pokok hasil audit SKAI semester I tahun 2010</li> </ol>	<p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Komite .....</p>
Komite Pemantau Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan SKMR</li> <li>2. Menyusun kajian tentang usulan rencana pendidikan SDM tahun 2010</li> <li>3. Menyusun kajian terhadap laporan profile risiko Bank BPD. Bali Trw IV/2009</li> <li>4. Menyusun kajian atas penilaian TKS Bank per 31 Desember 2009</li> <li>5. Menyusun kajian atas hasil pemeriksaan BPK No. 184/XIX.Dps/11/2009</li> <li>6. Menyusun laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk semester II tahun 2009</li> <li>7. Melaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk TRW. I tahun 2010</li> <li>8. Menghadiri rapat dengan Divisi RMK membahas Lap. GCG dan Self Assesment Bank BPD. BPD. Bali utk tahun 2009</li> <li>9. Menyusun Lap. Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2009</li> <li>10. Menyusun kajian pedoman penyusunan profile risiko yang baru dari tiga peringkat risiko menjadi 5 peringkat risiko</li> </ol>	<p>Sudah</p>

11. Menyusun kajian atas laporan profile risiko bank untuk trw I per 31 Maret 2010	Sudah
12. Mengikuti workshop peningkatan kompetensi komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi dlm rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG	Sudah
13. Menyusun kajian tentang usulan revisi RBB tahun 2010	Sudah
14. Mengkaji draft Struktur Organisasi Bank BPD. Bali	Sudah
15. Menyusun kajian atas laporan Profile risiko dan penilaian TKS bank untuk trw II tahun 2010	Sudah
16. Menyusun kajian tentang laporan pengawasan LPD per 31 Desember 2009	Sudah
17. Memantau dan mengevaluasi Laporan Direksi tentang realisasi RBB semester I tahun 2010	Sudah
18. Membuat kajian atas usulan pengangkatan Kepala SKAI	Sudah
19. Menyusun laporan pengawasan RBB unt semester I tahun 2010 yang disampaikan Dewan Komisaris kepada BI	Sudah
20. Menyusun kajian atas usulan perubahan peraturan dana pensiun pegawai bank BPD. Bali	Sudah
21. Melakukan Rapat Komite Pemantau Risiko trw II tahun 2010	Sudah
22. Melakukan Rapat Komite Pemantau Risiko trw III tahun 2010	Sudah
23. Menyusun kajian atas Laporan Profile Risiko bank untuk Trw III tahun 2010	Sudah
24. Menyusun kajian atas kebijakan umum direksi(KUD) tahun 2011	Sudah
25. Melakukan rapat komite pemantau risiko untuk trw IV tahun 2010	Sudah
26. Menyusun kajian atas usulan RBB 2011	Sudah
27. Menyusun kajian atas usulan tentang penghapusan dan pelelangan inv. Gedung	Sudah
28. Menghadiri rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris	Sudah
29. Menghadiri rapat evaluasi yang diselenggarakan Dereksi	Sudah

Komite Remunerasi dan Nominasi	Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan remunerasi bagi Dekom dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS</li> <li>2. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi</li> </ol> </li> </ul>	Sudah
		Belum
	Terkait dengan kebijakan Nominasi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Rekomendasi mengenai prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>• Memberikan Rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS</li> <li>• Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang menjadi anggota Komite pada Dewan Komisaris</li> </ul>	Sudah
		Sudah
		Sudah

**c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

**a. Fungsi Kepatuhan**

Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan yang penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja kepatuhan dibawah Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Optimalisasi peran Direktur Kepatuhan ditingkatkan dengan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara terus menerus, melalui :

- ✓ penetapan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-kehatian;
- ✓ memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
- ✓ memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh perjanjian yang dibuat Bank dan komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia.

Secara proaktif mengkomunikasikan kepada unit operasional sehingga terdapat ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Fungsi Audit Intern**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris maupun Direktur Kepatuhan.

Aktivitas utama SKAI adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional yang berbasis risiko (*risk based audit*) dalam rangka

pengamanan harta kekayaan Bank. Pelaksanaan audit berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan selama tahun 2010 telah dapat diselesaikan audit terhadap seluruh unit operasional sesuai Program Kerja Tahunan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin mutu/kualitas audit yang dilakukan SKAI maka kepada jajaran pengawas intern dibekali dengan pelatihan internal audit pada YPIA dan telah ada yang mendapatkan sertifikasi QIA.

Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip GCG maka SKAI senantiasa memonitor tindak lanjut setiap rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja pada PT. Bank BPD Bali.

**c. Fungsi Audit Ekstern**

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Drs. J. Tansil & Rekan untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Proses penunjukan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan Surat Nomor: 126/DK/BPD/2010 tertanggal 7

Oktober 2010. Pada dasarnya kinerja Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik telah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip GCG yaitu prinsip independensi dan telah mengungkap transparansi kondisi keuangan Bank sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.

**d. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern**

Dalam rangka penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Divisi MRK) yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*), yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Dalam rangka penyusunan profil risiko satuan kerja operasional telah menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi MRK secara berkala.

Selama tahun 2010 telah dilakukan penyusunan profil risiko secara berkala (triwulanan) secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya dan profil risiko secara triwulan telah dilaporkan ke Bank Indonesia secara tepat waktu. Secara keseluruhan (komposit) tingkat risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2010 telah dilaporkan berada pada kategori **Rendah** dengan prosentase 70,04%

Perubahan risiko komposit ini karena sudah mengadopsi temuan SKAI, maupun temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal serta performance semua unit operasional.

**e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar**

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) maka dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (*large exposures*) dan /atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank telah dibuatkan kebijakan dan prosedur tertulis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selama tahun 2010 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dan untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana telah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Baki debit untuk penyediaan dana kepada pihak terkait ( *related party* ) dan debitur/grup inti untuk posisi bulan Desember 2010 adalah seperti tabel berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal ( jutaan rupiah )
1.	Kepada pihak terkait	11	1.670
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	14	100.059
	b. Group	1	23.031

**f. Rencana strategis bank (rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dan pendek)**

Sebagai pedoman dalam rangka terjaminnya kegiatan operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam jangka panjang telah disusun rencana korporasi (*corporate plan*) dan untuk rencana kegiatan usaha jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga) tahun termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian, telah ditetapkan dalam suatu rencana bisnis (*business plan*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Penyusunan rencana bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan telah disampaikan ke Bank Indonesia secara tepat waktu.

**g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**

Laporan kondisi keuangan sudah dipublikasikan secara berkala (setiap triwulan) melalui media cetak lokal. Objektivitas laporannya sudah objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya, terkait dengan kualitas aktivitya, total asset, Pendapatan dan biaya-biayaanya.

Terkait dengan laporan kondisi non keuangan telah dicantumkan pula dalam laporan neraca publikasi perihal susunan pengurus Bank. Kepemilikan saham Bank yang dalam hal ini dimiliki secara keseluruhan oleh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota se Bali.

Sampai saat ini (posisi 31 Desember 2010 ) kepemilikan saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sbb:

Nomor	Nama Pemilik	Nominal ( jutaan )	%
1.	Pemerintah Provinsi Bali	199.912	46.54
2.	Pemerintah Kabupaten Badung	94.616	22.03
3.	Pemerintah Kota Denpasar	31.694	7.38
4.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	27.200	6.33
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	18.519	4.31
6.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	16.806	3.91
7.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	15.573	3.63
8.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	12.104	2.82
9.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	8.092	1.88
10.	Pemerintah Kabupaten Bangli	4.993	1.17
	Jumlah	429.509	100

#### **B. Kepemilikan Saham**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada memiliki saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Seluruh saham PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.

#### **C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga**

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain serta Pemegang Saham Pengendali

#### **D. Paket Remunerasi Manajemen**

Pengungkapan kebijakan remunerasi yang menyangkut pendapatan dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dalam tahun 2010, adalah seperti tabel remunerasi manajemen berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah
1.Remunerasi ( gaji, bonus, tunjangan rutin,				



### G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2010, adalah seperti tabel berikut :

Nama Pejabat	Jumlah Rapat	Rapat yang dihadiri langsung	Kehadiran masing masing disetiap rapat.
I Wayan Tantra ( Komisaris Utama )	10	10	10
I.G.N.Gde Pudja, SH ( Komisaris Independen )	10	8	8
Drs. Made Adi Djaya, Ak ( Komisaris Utusan )	10	10	10

### H. Jumlah penyimpangan ( *internal fraud* )

Belum pernah terjadi *internal fraud* yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank dan upaya-upaya penanggulangannya terus dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada seluruh unit operasional.

### I. Permasalahan hukum

Selama satu tahun berjalan permasalahan hukum adalah seperti tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap )	3	0
Dalam proses penyelesaian	4	0
Total	7	0

### J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Semua transaksi dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

### K. *Buy back shares* dan/atau *buy back obligasi bank*.

Tidak ada.

### L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Pemberian dana untuk kegiatan politik tidak pernah dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selama tahun 2010 sumbangan diberikan kepada 21 ( dua puluh satu ) Pura / tempat ibadah dengan nominal Rp.335 juta, sumbangan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp 91,5 juta, sumbangan yang bersifat sosial dan bantuan pengobatan/kesehatan kepada

masyarakat miskin sebesar Rp.491,779 juta, bantuan dalam rangka kegiatan pemuda dan olahraga dan bantuan beasiswa sebesar Rp.757,241 juta , gerakan penghijauan sebesar Rp.50 juta dan sumbangan kepada korban bencana puting beliung dan wasior sebesar Rp.90 juta, bantuan kepada kelembagaan sebesar Rp. 714,598 juta dan bedah rumah sebesar Rp. 540 juta